

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis membuat kesimpulan:

1. *Bot auto buy* dari AnimaWheels merupakan salah satu bentuk dari kecerdasan buatan yang memiliki fungsi untuk melakukan pembelian produk pada *Flash Sale* Shopee secara otomatis. Konsep penggunaan *bot auto buy* dilakukan dengan melakukan pemrograman terhadap *bot auto buy*, dan metode *deep learning* yang disematkan pada *bot auto buy* mampu membuatnya dapat memahami perintah yang diinginkan oleh penggunanya. Sehingga *bot auto buy* menjadi perantara bagi pembeli untuk melakukan pembelian barang pada *Flash Sale* Shopee, serta dapat disebut sebagai wakil/agen elektronik dalam pembelian tersebut.
2. Pada fikih muamalah khususnya dalam konsep akad, *bot auto buy* dapat diposisikan pada 3 (tiga) posisi dalam akad, yaitu; sebagai alat dalam transaksi, sebagai objek akad, dan sebagai wakil dalam transaksi. Sebagai alat dalam transaksi, *bot auto buy* tidak terikat dengan rukun dan syarat, tetapi dalam penggunaannya terikat oleh ketentuan umum terhadap esensi, fungsi, dan penggunaannya. Kemudian, *bot auto buy* sebagai objek akad terikat dengan ketentuan rukun dan syarat yang terdapat dalam akad yang digunakan dalam transaksi. Sedangkan sebagai wakil transaksi, *bot auto buy* harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada wakil.

3. Menurut konsep *wakalah*, *bot auto buy* tidak dapat dianggap sebagai wakil dalam transaksi jual beli pada *Flash Sale* Shopee. Dengan pertimbangan bahwa *bot auto buy* tidak memiliki kesadaran dan kehendak mandiri, serta tidak terdapatnya kemampuan baik dari akal ataupun fisik yang tidak dapat mengemban hak dan kewajiban (*taklif*) sehingga tidak memenuhi konsep subjek hukum (*mukallaf*).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat saran yang dapat disampaikan oleh peneliti, antara lain:

1. Memperhatikan bahwa kecerdasan buatan telah secara masif berkembang pada berbagai bidang, maka diperlukan upaya oleh pihak yang memiliki kapasitas dan wewenang guna merumuskan konstruksi hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi khususnya dalam transaksi yang berbasis elektronik agar memiliki payung hukum yang pasti.
2. Perlu adanya pengembangan terhadap hukum baik hukum secara positif dan hukum Islam, karena perkembangan teknologi semakin berkembang pesat apabila tidak diiringi dengan perkembangan hukum maka akan menciptakan ketimpangan hukum.